JUAL BELI DI TEMPAT YANG DI LARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Jual Beli di Pelataran Jam Gadang)

Daerah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi

OLEH :

SOHIBUL HIZBULLAH
1218013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1443 H / 2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Jual Beli Di Tempat Yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Di Pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi)"** yang disusun oleh Sohibul Hizbullah NIM 1218013 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 29 Juni 2022

Dosen Pembimbing

BASRI NA'LI, LC, MA
NIP: 197209092000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syarian
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr.BENI FIRDAUS, S. HI., MA
NIP: 197907142005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sohibul Hizbullah
Nim	: 1218013
Tempat/Tanggal Lahir	: Kajai, 07 Januari 2000
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Jual Beli Di Tempat Yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Di Pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi 29 Juni 2022

Yang menyatakan,

Sohibul Hizbullah
1218013

ABSTRAK

Skripsi ini berjul **Jual Beli Di Tempat Yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Di Pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi)**, ditulis oleh **Sohibul Hizbullah, Nim 1218013**, **Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi**. Motivasi penulis dalam menulis skripsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap jual beli yang dilakukan pada tempat yang di larang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktek jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pelatarn taman Jam Gadang yang di larang berjualan oleh pemerintah kota Bukittinggi, provinsi Sumatera Barat?, Bagaimana tinjaun hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli di kawasan yang dilarang berjualan oleh pemerintah kota Bukittinggi, provinsi Sumatera Barat?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dan larangan jual beli jual beli di tempat yang dilarang dan untuk mengetahui bagai mana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli ditempat yang dilarang di taman Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data skunder dan data primer, yaitu hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima yang berjualan di taman Jam Gadang, kota Bukittingggi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Selanjutnya data analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada teori Jual Beli.

Berdasarkan hasil penelitian praktek yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran taman Jam Gadang adalah mereka berjualan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, kerancang, dan gantungan aksesoris. Pemerintah kota Bukittinggi telah mengeluarkan perda No 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjualan, akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan penertiban melalui petugas Satpol PP. Di tinjau dari

hukum ekonomi Islam, praktek yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan taman Jam Gadang untuk berjualan makruh dilakukan, karena menimbulkan dampak yang kurang baik bagi bagi pengunjung dan taman Jam Gadang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjualan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta keindahan kota, tetapi disalah gunkan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. *Shalawat* beserta *salam* penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya.

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan judul: “ Jual Beli Di Tempat Yang Di larang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar teruntuk kedua orangtuaku, terimakasih yang sebesar-besarnya atas do’a, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan untuk menghidupi buah kasihnya selama ini, ayah dan umak. Kasih sayang ayah dan umak melebihi apapun dan tidak akan pernah bisa penulis balas. Jauhari Sovia dan Ainun Sovia yang merupakan adik kandung penulis Serta semua keluarga besarku, terimakasih atas semuanya. Semangat dan motivasi dari keluargalah yang membuat penulis sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karena itu Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum., Beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, S.Ag., M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, Bapak Miswardi, M.Hum, yeng telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Bapak Dr. H. Ismail, M. Ag., beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI, M.A., yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan bimbingan selama skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Bashri Na'li, LC, MA., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan, saran dan masukan ditengah keterbatasan penulis dalam pemikiran dan penulisan skripsi ini.
4. Pimpinan berserta seluruh staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Berbagai pengalaman bersama teman-teman semua merupakan cerita indah yang menjadi sumber semangat penulis dalam menjalani kehidupan.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis doakan pada Allah SWT. Selanjutnya, penulis membutuhkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun atas kekurangan skripsi ini agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Harapn penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Terimakasih.

Bukittinggi, 29 Juni 2021

Penulis

SOHIBUL HIZBULLAH
NIM: 1218013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORSINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6
D. Penjelasan Judul 7
E. Tinjauan Kepustakaan 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli 14
B. Dasar Hukum Jual Beli 18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 21
D. Macam-Macam Jual Beli 27
E. Jual Beli Yang Dilarang 32
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli 42
G. Hikmah Jual Beli 43

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi 45
1. Sejarah Singkat Kota Bukittinggi 45
2. Visi Dan Misi 49
3. Kondisi Geografis 50
4. Penduduk dan Agama 52
5. Pendidikan 52
6. Pariwisata 53
B. Praktik Jual Beli di Jam Gadang Kota Bukittinggi 55

BAB IV ANALISIS DATA JUAL BELI DI TAMAN JAM GADANG

A. Analisis Praktek dan Larangan Jual Beli
di Pelataran Jam Gadang 68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli
Di Tempat Yang Dilarang 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran-Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

LAMPIRAN 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyrakat pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah. Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah, muamalah sendiri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat.[1]

Manusia dalam memfasilitasi kehidupannya sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain karena Allah menciptakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, sehingga tidak lepas dari ketergantungan dan hubungan antar manusia. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat diantaranya praktik jual beli yang harus sesuai dengan syariat islam. Al-Quran telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat diantaranya dalam Al-Quran Al-Baqarah: 275

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII PRES, 2010), hlm 11.

Artinya: "*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (Al-Baqarah 275)

Ayat diatas menjelaskan mengenai hukum halalnya jual beli dan secara umum menyatakan bahwa segala macam jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar nialai-nilai syariat Islam.[2]

Menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli mengenal mana yang halal dan mana yang haram dalam jual beli.[3] Jual beli merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban yakni pihak pertama berhak menerima barang sedangkan pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang, pihak pertama berkewajiban membayar sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah di beli.[4]

Kobolehan jual beli tersebut harus memperhatikan 5 Unsur yaitu penjual, pembeli, barang jualan, ijab dan qobul, suka sama suka. Unsur ini menunjukkan sarat transaksi jual beli, jika unsur tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.[5] Allah SWT telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang

---

[2] Yusuf Al-Qardawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalah, Terj. Ferdian Hasman,* (Jakarta Timur : Pustaka Al kautsar, 2014) hlm 14.

[3] Salah Al-Sawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fuquh Ekonomi Islam,* Terj Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2013) hlm 87.

[4] Wawan Mufwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hlm 88.

[5] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm. 143

lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampinya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.[6]

Selain dari rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, tempat melaksanakan jual beli juga harus diperhatikan. Dalam hukum Islam tempat yang dilarang melaksanakan jual beli yaitu Di masjid. Dasar hukum dilarangnya jual beli dimasjid yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiallahu'anhu, bahwa Rasulallah SAW bersabda : *"Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah:" Semoga Allah tidak memberikan keutungan pada perniagaanmu." Dan jika kalian melihat orang yang mencari barang hilang maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembaliknnya kepada mu."* HR Muslim.[7] Sebab pelarangan jual beli didalam masjid adalah perbuatan ini senantiasa diiringi kegaduhan, disertai suara yang tinggi, dipenuhi sampah bekas jualan yang dapat mengotori wilayah disekitarnya.

Keadaan saat ini banyak dijumpuai kegiatan jual beli dengan berbagai fariasi mulai dari jual beli secara tradisonal sampai jual beli dalam bentuk modren. Salah satu fenomena yang sering dijumpai adalah model jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan membuka lapak jualannya dipinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat wisata secara tidak menetap yang biasa dikenal dengan pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima ini termasuk dalam usaha sektor informal yang saat ini banyak tersebar diberbagai tempat salah satunya di wilayah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

---

[6] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*Penj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). Cet. Ke-1, hlm. 369

[7] Al Fauzan Abdullah bin Shalih, *Fiqih Seputar Masjid,* (Pustaka Imam Syafi'I 2018), Cet. Ke III, hlm. 200

Bukittinggi memiliki berbagi macam taman wisata, adanya taman wisata dimaksudkan untuk melayani para wisatawan agar dapat berwisata dengan nyaman. Akan tetapi ketika banyak pedagang kaki lima yang ada, taman wisata tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sering sekali masyarakat yang merasa tertanggu khusnya ditempat atau kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh pemerinta daerah kota bukittinggi yakni disekitar pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Sebagai wujud penertiban pedagang kaki lima (PKL), pemerintah Kota Bukittinggi telah mengatur masalah pedagang kaki lima (PKL) tersebut dalam peraturan daerah Kota Bukittinggi No 8 Tahun 2014 tentang "penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima". dalam peraturan daerah tersebut pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.[8]

Dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima (PKL) pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum khususnya kemaslahatan para wisata, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan. Hal ini tercantum dalam Perda No. 8 tahun 2014 pada Bab VI tentang penetapan lokasi.

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas masih banyak dijumpai pedagang kaki lima yang bertindak nakal sehingga membuka lapak dikawasan

[8] Perda Bukittinggi, Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pasal 1 ayat 5.

“dilarang berjualan”. Hal ini sepatutnya diperhatikan dan ada pembinaan pedagang kaki lima karena dalam bermuamalat tidak hanya ketentuan–ketentuan islam yang harus dipenuhi tetapi juga adanya pemenuhan hak-hak keadilan dengan mewujudkan kenyamanan bagi para wisata sebagai pengunjung.

Dalam praktek jual beli ditempat wisata pelataran Jam Gadang, penelitian menemui adanya jual beli yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara berpindah-pindah. Yaitu jual beli dimana penjual menyembunyikan jualannya disuatu tempat dengan tujuan agar tidak ditangkap Satpol PP, kemudian penjual ini menjajahkan jualannya dengan cara menawarkan menggunakan poster makanan dan menawarkan dari mulut ke mulut makanan yang mereka jual. Tidak jarang juga mereka tertangkap oleh Satpol PP atau kejar-kejaran dengan Satpol PP yang ingin menertibkan para pedagang kaki lima (PKL). Kemudian tanpa kehabisan akal dengan tidak bolehnya membuka lapak jualan di pelataran jam gadang, pedagang kaki lima (PKL) ini menjajahkan makananya dengan cara berpindah-pindah sambil membawa makanannya untuk dijajahkan pada pengunjung tempat wisata, dan bahkan pedagang kaki lima (PKL) memenuhi area platran Jam Gadang dengan Jualannya.

Jika ditinjau dari segi fiqih pedagang kaki lima tidak terlepas dari istilah transaksi jual beli yang mengharuskan adanya rukun dan syarat jual beli supaya jual belinya sah. Dalam perspektif hukum ekonomi islam, praktek jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi yang merupakan tempat dilarang jualan perlu di tinjau dari segi keabsahannya dan serta prakteknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli

atau belum. Sedangkan jika dikaitkan dengan peraturan daerah kota bukittinggi terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Taman Wisata Jam Gadang Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan, yang timbul tersebut dengan judul penelitian: " **JUAL BELI DITEMPAT YANG DILARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pelataran Jam Gadang Bukittinggi)**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pelataran Jam Gadang yang dilarang berjualan oleh pemerintah kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap paraktek jual beli di kawasan pelataran Jam Gadang yang dilarang berjualan oleh pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ditempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat khususnya di pelataran Jam Gadang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang praktek jual beli ditempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat khususnya di pelataran Jam Gadang.

Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi.
b. Sebagai nilai tambahan terhadap pengetahuan penulisan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah tentang
c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmiah dan intelektual.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Jual Beli : Al-bai' (menjual) berarti mempertukarkan sesuatuitu dengan sesuatu. Secara terminologi bai' adalah transaksi tukar menukar materi yang

memberikan konsekuensi kepemilikan barang (ain) atau jasa (manfaah) secara permanen (mu'abad).[9]

Dilarang :memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

Perspektif : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata (sudut pandang)

Hukum Ekonomi Syariah : hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.[10]

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang

[9] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.199

[10] Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia,* (Jakarta:Pramuda Jakarta, 2008) hlm.73

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang analisis diantaranya:

1. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Ahmad Samngani 102322030 yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pedagang kaki lima yang dilarang berjualan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas (Studi khasus di jalan Jendral Soedirman Purwokerto).
2. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Mutia Sari 1621030055 yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli menurut pasal 30 ayat 2 dan 3 peratudar Daerah kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakta dan ketertiban umum.

Dari beberapa uraian di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaannya adalah penulis membahas secara khusus tentang bagaimana keabsahan akad jual beli ditempat yang di larang pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat khususnya di pelataran taman jam gadang.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Di mana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Perpustakaan IAIN Bukittinggi. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara Masyarakat dan pedagang kaki lima di pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, skripsi, jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview quide* (panduan wawancara).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, dan lainnya. Metode ini dilakukan guna untuk memperoleh atau pengempulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

c. Kepustakaan

Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, metode yang demikian ditempuh karena mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, akan tetapi lebih mementingkan pada kesesuaian prosedur dan isinya dengan teori dan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I **:** Sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **:** Merupakan bab yang berisi landasan teori tentang akad. Sub pembahasan tersebut meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, syarat dan rukun akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad.

BAB III **:** Berisi gambaran umum tentang praktek jual beli ditempat yang dilarang, keabsahan akad jual beli yang dilakukan ditempat yang

dilarang oleh pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat khusunya di pelataran Jam Gadang.

BAB IV : Maerupakan bab analisis data dan larangan jual beli ditaman jam gadang, serta Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli ditempat yang dilarang, dipelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat.

BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *Ba'i* . Secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak.[11]

Imam Taqiyuddin mendefenisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat islam.[12] Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai'i) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.[13]

Dalam istilah pengertian syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

a. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian secara umum adalah akad *mua'wadhah* (timbal balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Pengertian jual beli secara kusus adalah akad *mua'wadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk

[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 67.

[12] Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juzz II, (Bandung: Cv Al-Ma'rif), hlm 29.

[13] Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3, Cet. III (Beirut: Dar Al-Fikr,1981), hlm 126.

menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

b. Hanafiah, dikalangan ulama Hanafiah mendefenisikan jual beli dengan dua cara, yaitu: defenisi jual beli secara kusus dan umum. Defenisi jual beli secara kusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Defenisi jual beli secara umum adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusu, harta mencakup zat (barang) atau uang.[14]
c. Syafi'iyyah, memberikan defenisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti dalam memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
d. Hanabilah, mendefenisikan pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Jual beli adalah akad *mua'wadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun berupa barang.

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 175.

Syafi'yyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda) tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demekian *Ijarah* (sewa menyewa) tidak dapat disamakan dengan jual beli karena manfaat hanya bersifat sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.[15]

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kemudian yang dimaksut denga jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[16] Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa Indonesia yaitu tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang maupun dengan uang, atau uang dengan uang.[17] Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian I mengenai tentang ketentuan-ketentuan umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk mengarahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.[18]

Menurut Wirjono Prodjodikor jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.[19] Menurut Volmar jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikat dirinya kepada pihak

---

[15] *Ibid.,* hlm 175-177.

[16] Mardin, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 101.

[17] H. Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm 174.

[18] Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 356.

[19] R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 1.

lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumblah tertentu, berwujud uang.[20]

Menurut Subekti menyatakan bahwa di dalam hukum Ingris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agremen to sell*, hal ini terlihat dalam *section* 1 ayat (3) dari *sale of goods act 1893.* Sale adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance)*, sedangkan *agreement to sell* Adalah tidak lebih dari sauatu *koop overeenksomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap sipenjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu termasuk kepada *boedel kepailitan*. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement sell*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual beli dan pemindahan hak milik, *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik.[21]

Dari uraian defenisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya sepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumblah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya,

[20] R. M Suryodiningrat, *Perikatan-perikat bersumber perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm 14

[21] Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 49

yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak berdasrkan atas rela sama rela.[22]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum atau landasan yang jelas dan kuat, baik dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Kaidah-kaidah fiqh. Adapun dasar hukum jual beli dalam islam diantarnya adalah:

a. Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*[23]

2) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu".*[24]

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".*[25]

b. Hadis

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli diantaranya yaitu:

1) Hadis Riwayat Bazzar dan Hakim

---

[22] Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm 39.

[23] Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Qudus: Cv. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46

[24] *Ibid.*, hlm.

[25] *Ibid.*, hlm.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَا فِعٍ رضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِل اَىُ الكَسْبِ أَطَّيَبْ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ) رَوَهُ الْبَزَّ ارُوَصَحَّحَهُ الحَاكِمِ

Artinya: "*Dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwasannya Nabi Muhammad SAW ditanya: Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". Riwayat Al-Bazzar. Hadis sahih menurut Hakim".*[26]

2) Hadis Riwayat Tarmidzi

أَخْبَرَ نَا قَبِيْصَةُ, أَخْبَرَ نَا سُفْيَا نُ, عَنْ أَبِى حَمْزَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: التَّا جِرُ الصَّدُو قُ الأَ مِيْنُ مَعَ النَّبِيَّنَ وَالصَّدَّ يقِنَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya : *"Qabishah mengabarkan kepada kami, Sufyah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "pedagang yang jujur dan amanah (di surga) akan bersama para Nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada".*[27]

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikan tanpa ada keuntungan timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.[28]

Para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syathibi, Pakar fiqih Maliki, hukum jual beli boleh atau mubah itu terkadang menjadi wajib. Imam Asy-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktek *Ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang di pasaran dan harga melonjak

[26] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram,* terj. A Hassan (Bandung: CV Diponegoro, 1991), hlm. 398

[27] Syeikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Ad-Darimi,* terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. II:564

[28] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie Al Kattani, terj. *Fiqih Islam,* (Depok: Gema Insani, 2007), hlm 124

naik). Apabila seseorang melakukan *Ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun, maka pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.[29]

Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, jual beli bisa menjadi sunnah ketika harga mahal, jual beli menjadi makruh seperti menjual musnaf, serta juga bisa menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang tukang membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun sipembeli adalah orang kafir.[30]

d. Kaidah *Ushul Fiqih*

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Maksut kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan trnsaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah atau musyarakah*), perkawinan, dan lain-lain, kecuali dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.[31]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesame manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Sangat jelas sekali bahwa jual beli mendapat

---

[29] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op. Cit., hlm 70

[30] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 89-90

[31] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 130.

pengakuan dari *Syara'* dan boleh dilakukan dalam kehidupan manusia, karena jual beli merupakan sebuah aktifitas yang mulia jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Syara'*.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang harus ada agar terwujudnya suatu akad yang harus terpenuhi untuk menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun syarat yaitu tempat yang menjadi tempat tergantungnya sesuatu agar transaksi dianggap legal atau sah menurut syariat.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syariat, dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ualama Hanafiah hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka , yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha atau taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tergambarkan dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'thi*). Sedangkan orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[32]

[32] Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm 71

Adapun menurut mayoritas jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli/*aqidain*)
2. Lafadz ijab dan Qabul (*syigot*)
3. Barang yang dibeli (*ma'qud a'laih*)
4. Nilai tukar barang[33]

Jual beli dianggap sah jika memenuhu syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berkaitan dan melengkapi rukun jual beli diatas diantaranya:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli/*aqidain*)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal dan mumayyiz

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebalknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti mewakafkan atau menghibahkan, maka hukum dari tindakan ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali mumayyiz harus mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

---

[33] M Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah: Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 57

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu muayyiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.[34]

b. Beragama Islam

Syarat yang khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[35]

c. Orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, A menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat *Ijab dan qabul (sighat)*

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilansungkan, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Pada transaksi yang sifatnya mengikat dalam satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

---

[34] Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm 72
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 75

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam aqad jual beli maka pemilikan barang telah berpindah tangan menjadi hak milik pembeli, dan nilai atau harga dari barang itu berpindah mejadi hak milik penjual.

Maka dari itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah balig
b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : "Saya menjual buku ini seharga Rp. 30.000", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini seharga Rp. 30.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[36]

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*mauqud alaih*)

Syarat yang berkaitan dengan jual beli, obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah daging babi, dan barang lainnya yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.[37]

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

[36] Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm. 72-73
[37] M Yazid Afandi, Op. Cit., hlm. 57-58.

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di toko A karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukum barang yang ada.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim bahkan memberikan mudharat.
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas dama tanah, karena ikan dan emas ini belum menjadi hak milik si penjual.
d. Boleh diserahkan saat akad berlansung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung.

4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (Harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nila tukar dari barang yang dijual. Ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumblahnya.
b. Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu ditangguhkan (berhutang) maka tata cara pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', semisal babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tida bernilai menurut syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dangan rukun jual beli diatas, para ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

a. Jual beli terhindar dari cacat

b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh lansung dikuasi pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelag surat menyurat diselesaikan sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) setempat

2. Syarat yang terkait dengan jual beli.

Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Apabila orang yang diwakilnya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan Hukum akad jual beli.

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[38]

[38] Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm 75-78

Syarat tidak disahkannya jual beli terdapat 3 (Tiga) macam, yaitu:

1. Menghubungkan dua syarat dalam jual, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan kepda penjual untuk memecahkan kayu bakar dan menbawanya.
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak jual beli, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi.
3. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa (*wala'*) budak yang akan dijual menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil namun jual beli itu tetap sah.[39]

D. Macam-Macam Jual beli

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli orang gila

Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyyah* (kemampuan). Jual beli orang gila juga disamakan hukumnya dengan jual beli dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilaksanaka oleh anak kecil terjadi perbedaan pendapat dikalang para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang belum mumayyiz maka jual belinya tidak sah, dan sah jika sudah mumayyiz. Kalangan ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli yang di lakukan oleh anak yang belum mumayyiz adalah sah, jika barang yang diperjual belikan adalah barang

[39] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2012), hlm 78.

yang ringan. Sedangkan ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah, baik belum mumayyiz mapun telah mumayyiz.[40]

3. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal ini menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, jual beli itu batil dan tidak sah, karena ia tidak dapat mampu mengetahui dengan baik dan yang jelek, sehingga objek objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya.

4. Jual beli terpaksa

Jual beli terpaksa atau orang yang dipaksa menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku, seperti jual beli tanpa izin pemilik barang. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat dan diberi hak *khiyar* antara membatalkan akad atau melanjutkannya. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli yang secara terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.[41]

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurun Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa obyek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

---

[40] Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-fiqh 'Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah Juz Tsani,* (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiyah, 2006) 145

[41] Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhhu*, Terj, Abul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 162

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau menurut kebiasaan para pedagang. Jual beli *salam* adalah jual beli yang non tunai. Jual beli *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksutnya yaitu perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang dalam agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[42]

Ditinjau dari sigatnya. Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal yang wajib terdapat kerelaan padanya, seperti barang dagang, harga dan lain-lainnya. Selain itu, *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis

[42] Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm 75-77

tanpa ada pemisah antara kedua pelakunya. Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mut'ah*

Jual beli *mut'ah* yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa ada *ijab* dan *qabul*, atau terkadang terdapat *lafazh* dari salah satu dari keduanya. Jual beli ini sah menurut mayoritas ulama, karena jual beli dianggap sah jika terdapat semua hal yang menunjukkan kerelaan untuk saling menukar harta, baik dengan kata-kata yang secara jelas menunjukkan hal itu, yaitu dengan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan dalam kebiasaan umum.

b. Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan

Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan, hukumnya adalah sah menurut kesepakatan ulama. Tempat terjadinya transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad ke dua. Jika qabulya terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.

c. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami (dengan tulisan)

Hukum jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami (dengan tulisan) adalah sah karena sesuatu yang darurat. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama, sama seperti ucapan dari orang yang biasa berbicara, dengan maksut hal tersebut juga menunjukakan apa yang ada didalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis maka akadnya tidak sah.

d. Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad

Hukum jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad menurut kesepakatan ulama fiqih tidak sah, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.

e. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian anatar *ijab* dan *qabul*

Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian anatar *ijab* dan *qabul* tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyyah.

f. Jual beli tidak sempurna

Jual beli tidak sempurna yaitu jual beli yang kaitannya pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan dating. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiah dan batil menurut jumhur ulama.[43]

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli sahih, batil, dan fasid.

a. Jual beli sahih

Jual beli sahih yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' atau terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.[44] Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung, maksutnya yaitu adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi pemilik pembeli, sedangkan harga melik penjual sesuai terjadinya *ijab*

[43] Wahbah Az-zuhaili, Op. Cit., hlm. 163-165

[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 128

dan *qabul* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (*khiyar*).

b. Jual beli batil (batal)

Jual beli batil atau batal yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan onjeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, perilaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama menganggap transaksi itu tidak pernah terjadi. Jika transaksi ini tetap dilanjutkan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak bernilai seperti minuman keras dan babi.[45]

c. Jual beli fasid

Menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli fasid dengan jual beli batil itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.[46]

E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli

[45] Wahbah Az-zuhaili, Op. Cit., hlm. 91-92
[46] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm 108.

yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

   a. Jual beli barang yang zatnya haram atau najis.

   Ulama fiqih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjual belikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli bangkai, khamar dan babi adalah batal atau tidak sah, menurut ulama fuqaha karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulallah SAW. "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala" Kemudian seorang bertanya: Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?, Rasulallah SAW menjawab "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (Hr Imam Bukhari dan Muslim).

   Mengenai benda-beda najis selain yang dinyatakan didalam hadis di atas para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanfiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan sah diperjual belikan. Demikian pula pandangan ulama Mazhab Hanfiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur ulama berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.[47]

   b. Jual beli gharar

   Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan *gharar*. Sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar untuk

[47] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet I, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm 135

diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Samar-samar maksutnya adalah ketidak jelasan barang, harga, kadarnya, masa pembayaran, dan ketidak jelasan lainnya. Misalnya menjual Ikan di laut, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, anak hewan yang masih berada diperut induknya, buah-buhan yang masih dipohonya, biji-bijian yang belum mengeras, atau barang-barang tanpa melihat.[48]

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab* dan *qabul*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab* dan *qabul* si pembeli berkata: "Mobil mu akan ku beli dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku" atau sebaliknya si penjual berkata "ya, saya jual mobil ini kepadamu sekalian asal anak gadismu menjadi istriku".[49]

d. Jual beli *Urbun* (uang muka)

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagaia refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sabagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Uang tersebut dapat

[48] Ismail Nawawi, Op. Cit., hlm 79
[49] Abdul Rahman Ghazally, dkk, Op. Cit., hlm. 83

dijadikan sebagai *back up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.

Beberapa ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya: Imam An-Nawawi, menyatakan apabila seseorang menyerahkan uang muka kepda pengrajin sepatu misalnya pengrajin cincin, dan pengjahit pakayan, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.[50]

Ibnu Qudamah menyatakan Pembeli membeli dari sejumblah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian dari pada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak milik dari sipenjual.[51]

Ibnu Rusyd,menyatakan uang muka yang diberikan kepada sipenjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akan tidak berlanjut maka uang muaka menjadi hak sipenjual.[52]

Imam Maliki, mendefenisikan Urbun ketika seorang laki-laki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada sipenjual atau penyewa “Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya

---

[50] Imam An-Nawawi, *Raudatuth Thalibin jilid 3*, terj. Muhiddin Masrida, dkk(Jakarta: Pustaka Azam. 2010), hlm. 106

[51] Imam Qudhamah, *Al-Mughni Jilid 6,* terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 331

[52] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3,* terj. M. Abdurrahman, (Semarang: Cv Asyifa 1990), hlm. 47-48

mengambil barang yang dijual atau di sewa, berapapun jumblah yang telah saya bayrkan kepadamu, terhitung sebagai bahagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumblah uang yang sudah saya bayarkan kepada mu menjadi hak mu tanpa adanya kewajiban apapun dari pihak mu kepada saya".[53]

Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan seorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibang bagi penjual).

Dalam permasalaha jual beli urbun (panjar) para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehannya yaitu, pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanfiyah, Malikiyah dan Syafi'iyyah. Al-Khotibi meyatakan "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli jual beli ini. Imam Maliki, Syafi'I menyatkan kitidak sahhannya, karena adanya hadits, dank arena terdapat syarat fasad dan ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (Madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka diantanranya: Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْ بَانِ قَالَ: مَالِكُ وَذَلِكَ فِيْمَا اَنْ يَشْتَرِيَ

الرَّ جُلُ الْعَبْدَ أَوْيَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيْكَ دِينَارًا عَلَى أَنِي إِنْ تَرَكْتالسِّلعَةَ أَوْ الكَرَاءَ

[53] Imam Maliki bin Anas, *Al-Muwantto',* terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 01

فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: *"Rasulullah shollallohu 'alaihiwasalam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan menurut yang kita lihat wallahu a'lam (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "saya berikan kepada mu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nisa'i, Abu Dawud)".*[54]

Jual beli semacam ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi sipenjual tanpa adanya konpensasi. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Kemudian pendapat kedua yaitu dari madzhab Hambaliyah, Ibnu Umar, Sa'ad bin Al-Musayyib dan Muhammad bin Sirrin. Al-Khothobi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 'aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat umar, yaitu tentang kebolehannya, Ahmadpun melemahkan (Mendhoifkan) Hadits larangan jual beli ini, karena terputus.

e. Jual beli *Najasy*

Jual beli *Najasy* yaitu rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengaan harapan pembeli akan membeli dengan

[54] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, No. 667, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 42

harga yang tinggi. *Bai' najasy* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.[55]

f. Jual beli *Mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah* adalah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Misalnya menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar.

g. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau waktu siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemunginan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

h. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* yaitu jual beli secara lempar melempar. Misalnya sesorang berkata "Lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada pada ku". Setelah terjadi lempar melempar terajadilah sebuah transaksi jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *Ijab* dan *qabul.*

i. Jual beli *Muzabanah*

[55] Dimayuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm 90-95.

Jual beli *Muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.[56]

2. Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang menghalang kebolehannya.
   a. Jual beli dari orang yang masih dalam kondisi tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih dalam keadaan tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang yang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama telah diputuskan.
   b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksutnya adalah menguasai barang barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih tinggi. Tidakan semacam ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kagiatan pasar dan harga pasaran, meskipun akadnya sah
   c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang-barang keperluannya saat harga masih standar.
   d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu adalaha barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama

[56] Abdul Rahman Ghazally, dkk, Op. Cit., hlm. 85

dengan pembuat dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang oleh syariat Islam[57]

e. Jual beli pada saat adzan juma'at

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu pada saat adzan kedua shalat jum'at telah dikumandangkan dan khatib telah naik keatas mimbar.[58] Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumua'ah ayat 9

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Arrinya: *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"*.

Para fuqaha memberikan perincian terkait dengan jual beli yang dilarang oleh syara' pada saat shalat jum'at. Pada artinya tidak semua jual beli yang dilakukan saat tida pelaksanaan sholat jum'at itu diharamkan akan tetapi dibagi kebeberapa keadaan sebagai berikut:

1. Boleh melakukan transaksi jual beli sebelum masuk waktu sholat jumat dan tidak makruh bagi pihak-pihak tersebut sebagaimana waktu-waktu yang lain misalnya jual beli diwaktu Dhuha.
2. Boleh melakukan jual beli yang dilakukan setelah berakhirnya sholat jumat.
3. Apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli bukanlah termasuk yang wajib melaksanakan sholat jumat maka tidak haram dan juga tidak

[57] Abdul Rahman Ghazally, dkk, Op. Cit., hlm. 84-87
[58] Ismail Nawawi, Op. Cit., hlm 81.

makruh jual beli yang dilakukan sepanjaang hari sekalipun jual beli tersebut dilakukan ketika pertengahan sholat jum'at.

4. Jual beli dihukum makruh apabila dilakukan ketika: Kedua belah pihak yang melakukan jual beli atau salah satunya adalah orang yang wajib melaksanakan sholat jum'at, jual belinya setelah tiba waktu jum'at, sebelum imam dating atau sebelum imam duduk diatas mimbar, dan sebelum adzan kedua di kumandangkan.
5. Jual beli haram dilakukan apabila dilakukan setelah imam duduk diatas mimbar dan muadzin telah mengumandangkan adzan kedua.[59]

f. Jual beli dalam masjid

Dalam persoalan jual beli dalam masjid terdapat perbedaan dikalangan ulama mazhab, yaitu: Menurut mazhab Hanafi, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan ber'itikaf untuk melakukan urusan apapun didalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama iya tidak menghadirkan barang-barangnya kedalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu makruh.

Menurut mazhab maliki, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan jual beli didalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual

[59] Muhammad Az Zuhaili, *Al mu'tamad Fiqhi Asy Syafi'I,* (Damaskus: Darul Qalam: 2018), hlm 500.

belikan disana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar didalam masjid, untuk ini hukumnya haram.

Menurut mazhab Hanafi diharamkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa didalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah didalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

Menurut mazhab Syafi'iyah diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak sehingga seorang itu harus melakukannya disana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika mengganggu maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan.[60]

Adapun ijama' ulama mengenai tentang jual beli dalam masjid yaitu akad jual beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan, tidak bertentangan dengan larangan jual beli (maksutnya, jual beli tersebut tetap sah tetapi haram, pelakunya berdosa). Jual beli dalam masjid dilarang dengan alasan, agar orang tidak sibuk dengan urusan dunia didalam masjid, tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan masjid dan supaya tidak mengganggu orang yang lagi beribadah serta tidak mengganggu kenyamanan dalam masjid.

F. Prinsip-prinsip Jual beli

[60] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah,* terj. Qolbi Djabir, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)hlm 1:287

Dalam syariat Islam bidang muamalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang didalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, antara lain yaitu:

a. Prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil.
b. Prinsip suka sama suka, yaitu tidak mengandung unsur paksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang di dalam aktivitas bermuamalah.
c. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang dpat membuat orang lain menjadi teraniaya.
d. Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermuamalah, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam.
e. Prinsip tidak melakukan penipuan.

Kegiatan jual beli yang berpedoman atau memegang teguh prinsip-prinsip diatas tersebut, maka kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan bermuamalah yang bermanfaat antara sesame manusia dan sah menurut hukum Islam. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdapat unsur tolong menolong sesame manusia.[61]

G. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

[61] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm 15.

Dalam hubungan ini, tidak ada satupun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesua dengan kebutuhannya masing-masing.

1. Manfaat jual beli
    a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
    b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
    c. Masing-masing pihak merasa puas.
    d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
    e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah
    f. Menumbuh kembangkan ketentraman dan kebahagiaan.[62]

[62] Abdul Rahman Ghazly, dkk, Op. Cit., hlm. 92-93.

BAB III

Hasil penelitian

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Sejarah Singkat Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatra Barat. Secara historis, Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan militernya untuk tingkat Sumatra. Bukittinggi atau yang disebut juga dengan Fort de Kock dan dahulunya dijuluki sebagai Parijs Van Sumatra. Luas Bukittinggi secara de jure adalah 145.29 km^2.

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng disalah satu bukit yang terdapat didalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi *stadsgemeente* (kota) dan juga berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Bukittinggi dijadikan oleh pemerintah Jepang sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena di sini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari *Taddsgement Fort de Kock* menjadi Bukittinggi *Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok,

Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam. Di Kota ini pulalah pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi berperan sebagai Kota Perjuangan. Semenjak bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatra dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatra Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatra Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatra Barat dikembangkan menjadi propinsi Sumatra Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun secara deyure barulah tahun 1987 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatra Barat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.29 Tahun1979 yang memindahkan Ibukota Propinsi Sumatra Barat ke Padang. Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintah di Daerah

yang telah disempurnakan dengan Undang-undang N0. 22 tahun 1999 menjadi kota Bukittinggi.

Secara ringkas perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut :

a) Pada Masa Penjajahan Belanda

   Semula sebagai Geemente Fort De Kock dan kemudian menjadi Staadgemente Fort De Kock, sebagaimana diatur dalam Staadblad No. 358 tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan wilayah kota Bukittinggi sekarang.

b) Pada Masa Penjajahan Jepang

   Pada masa ini Bukittinggi bernama Shi Yaku Sho yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittinggi sekarang ditambah dengan nagari-nagari Sianok, Gadut, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah.

c) Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

   Pada masa permulaan proklamasi, luas wilayah Bukittinggi sama seperti sekarang ini dengan Walikotanya yang pertama yaitu Bernawi Sutan Rajo Ameh.

Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatra No. 391 tanggal 9 Juni 1947 tentang pembentukan kota Bukittinggi sebagai kota yang berhak mengatur dirinya sendiri.

Kota besar Bukittinggi sebagaimana yang diatur Undang-undang No.9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Bukittinggi dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah dan Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1960.

Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Udang-undang Pemerintahan Daerah No.1 tahun 1957 dan Pen. Prs. No. 6 tahun 1959 dan Pen. Prs. No. 5 tahun 1960.

Kotamadya Bukittinggi sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Dengan bermacamragamnya status maupun fungsi yang diemban Bukittinggi seperti yang diuaraikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Bukittinggi memang cukup strategis letaknya dan ditunjang pula oleh hawanya yang sejuk, karena terletak di jajaran Bukit Barisan. Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, Bukittinggi tidak kurang pula perannya, baik dalam ukuran Regional, Nasional maupun Internasional. Dikota ini sering diadakan rapat-rapat kerja Pemerintah, Pertemuan-pertemuan ilmiah, kongres-kongres oleh organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Penentuan hari jadi suatu kota sangat penting artinya, baik bagi warga masyarakat maupun bagi kota itu sendiri. Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD memberikan alternative tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukittinggi, setelah meminta pula pendapat beberapa tokoh masyarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK) dengan disertai harapan, hendaknya Pemerintah Daerah untuk penetapan tanggalnya yang pasti menunjuk suatu Badan atau Lemabaga yang profesional di bidangnya untuk menseminarkannya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik didaerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 1948.[63]

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

b. Misi

1) Hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan
2) Hebat dalam sektor pendidikan
3) Hebat dalam sektor kesehatan lingkungan
4) Hebat dalam sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga
5) Hebat dalam tata kelola pemerintahan
6) Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan
7) Hebat dalam sektor Bidang Pertanian

[63] http://bukittinggikota.go.id *Sejarah Pembentukan Bukittinggi (* diakses pada tanggal 8 April 2022)

8) Humanis, Enterpreneur, Bijak, Agamais/Adil, Tauladan.[64]

3. Kondisi Geografis

Kota bukittinggi terletak antara $100^{o}20 – 100^{o}25$ BT dan $00^{o}16 – 00^{o}20$ LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Luas daerah lebih kurang 25,239 km^2, luas tersebut merupakan 0,06% dari luas Propinsi Sumatra Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Mandiangi Koto Selayan yaitu 12.156 km^2. Nagari-nagari yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya dibawah pemerintahan Kabupaten Agam.

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Guguak Panjang yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Tabel 1

Nama-nama Kelurahan di Kota Bukittinggi no Kecamatan Kelurahan

No	**Kecamatan**	**Kelurahan**
1.	Kecamatan Guguk Panjang	a. Kelurahan Kayu Kubu Panjang b. Kelurahan Pakan Kurai c. Kelurahan Benteng Pasar Atas

[64] http://bukittinggikota.go.id *Visi Misi Kota Bukittinggi (* diakses pada tanggal 8 April 2022)

		d. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang e. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah f. Kelurahan Tarok Dipo g. Kelurahan Bukit Apit Puhun.
2.	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	a. Kelurahan Campago Ipuh b. Kelurahan Campago Guguk Bulek c. Kelurahan Kubu Gulai Bancah d. Kelurahan Puhun Tembok e. Kelurahan Puhun Pintu Kabun f. Kelurahan Manggis g. Kelurahan Pulai Anak Air h. Kelurahan Garegeh
3.	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	a. Kelurahan Belakang Balok Tigo Baleh b. Kelurahan Birugo c. Kelurahan Aur Kuning d. Kelurahan Sapiran e. Kelurahan Kubu Tanjung f. Kelurahan Pakan Labuah g. Kelurahan Ladang Cakiah h. Kelurahan Parit Antang

Kota Bukittinggi berbatasan dengan kecamatan wilayah Kabupaten Agam, Yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Agam
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Banuhampu Sungai Pua
c. Sebelah Barat dengan IV Koto
d. Sebelah Timur dengan IV Angkek Canduang[65]

4. Penduduk dan Agama

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2.04% dan kepadatan rata-rata 3.905 jiwa per-Km. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatmnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang. Pegawai, petani, pengusaha, industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya, dengan income perkapita Rp. 8.200.265.87 dari data sementara, diperkirakan sampai akhir tahun mencapai RP. 8.500.000.00.

Sebagian besar penduduk kota Bukittinggi beragama islam sekitar 97,89% dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusta perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 jiwa/Km.[66]

5. Pendidikan

[65] http://bukittinggikota.go.id *Kondisi Geografis(* diakses pada tanggal 8 April 2022)

[66] http://bukittinggikota.go.id *Kependududkan (* diakses pada tanggal 8 April 2022)

Bidang pendidikan ditetapkan menjadi potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi, juga sejalan dengan fungsi dan kondisi alamiah Kota Bukittinggi dengan udaranya yang sejuk akan sangat mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana di dunia ini kota pendidikan itu adalah kota yang berudara sejuk.

Oleh karena itu, sejak dari zaman Belanda, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dijadikan sebagai tempat pendirian pusat-pusat pendidikan. Kita kenal dengan "*Sekolah Raja*", Fakultas kedokteran pertama, Sekolah Mosvia, Kweek School, Mulo, Sekolah Tata Praja (APDN), HIS dan Ambach School. Dan pada zaman awal kemerdekaan berdiri sekolah Polwan dan Kadet serta Pamong Praja yang pertama di Indonesia, bahkan Universitas Andalas yang saat ini berada di Padang, sebelumnya berada di Bukittinggi.

Bukittinggi sebagai kota pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 Taman Kanak-kanak, 59 Sekolah Dasar, 10 SLTP, 15 SMU, 13 SMK dan 18 Perguruan Tinggi. Jangkauan pelayanan pendidikan tidak hanya untuk putra daerah kota Bukittinggi saja, akan tetapi meliputi Wilayah Sumatra Barat bagian Utara, sebagian Riau, Sumatra Utara dan Jambi. Demikian juga tenaga Guru/dosen telah memadai sehingga prestasi akademik pelajar kota ini sangat membanggakan.

6. Pariwisata

Bidang pariwisata ditetapkan sebagai potensi unggula daerah Kota Bukittinggi. Berangkat dari kondisi geografis Kota Bukittinggi itu sendiri. Kota bukittinggi saat ini mempunyai luas $_{+}^{-}$ 25.239 Km^2 terletak ditengah-tengah

propinsi Sumatra Barat dengan ketinggian antara 909 M – 941 M diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar 17,1^{o}c sampai 24,90^{o}C merupakan ikin udara yang sejuk. Posisinya yang strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke Utara, Timur, dan Sumatra Selatan.[67]

Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang elok serta dikelilingi oleh tiga gunung, Merapi, Singgalang, dan Sago seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Inilah yang menyebabkan Bukittinggi juga disebut sebagai "Kota Tri Arga". Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dapat dikategorikan sebagai keajaiban seperti Lobang Jepang, Benteng Fort De Kock, Jam Gadang dll. Hal ini membuktikan Bukittinggi sebagai kota tua yang sarat dengan sejarah, salah satunya yang selalu melekat dengan sejarah bangsa yaitu Bukittinggi menjadi Ibu Kota Republik Pada Masa PDRI desember 1949 – Juli 1950.

Karunia alam yang ditompang dengan karunia sejarah ini menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati. Sinergi dengan potensi unggulan daerah lainnya. Bukittinggi juga dikembangkan menjadi wisata Perdagangan dan Jasa, wisata kesehatan, wisata konfrensi dan peristirahatan serta jasa lain-lain. Ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sektor pariwisata untuk menompang PAD Bukittinggi yaitu antara 30-40 %.

Untuk menunjang kepariwisataan, di kota ini sudah tersedia sarana akomudasi yang memadai, seperti Hotel Berbintang dengan kapasitas 660 kamar

[67] http://bukittinggikota.go.id *Pariwisata dan Potensi Kota Bukittinggi (* diakses pada tanggal 8 April 2022)

dan 1.083 tempat tidur serta Non berbintang dengan kapasitas 630 kamar dan 1.261 tampat tidur. Puluhan rumah makan dan restoran, beberapa biro Travel, serta dilengkapi dengan pasar wisata dan souvenir shop. Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa menguatamakan citra sapta pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan), yang sejak tahun 2000 dirajut dalam acara Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) Bukittinggi.

B. Praktek Jual Beli Di Jam Gadang

Dalam menfasilitasi kehidupan manusia sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu interaksi yang sering dilakukan oleh manusia dalam memfasilitasi kehidupannya yaitu dengan melaukan transaksi jual beli. Dasar hukum melakukan transaksi jual beli adalah boleh, selama tidak keluar dari rukun dan syaratnya. Kebolehan jual beli tersebut harus memperhatikan 5 unsur. yaitu: Penjual, Pembeli, barang jualan, ijab dan qabul, suka sama suka.

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi maka nilai-nilai dari kelima unsur yang telah disebutkan dapat berubah dan mesti mengalami perubahan guna untuk mewujudkan transaksi jual beli yang halal lagi baik. Dilihat dari saat ini banyak kita jumpai kegiatan jual beli dengan berbagai macam fariasi, mulai dari jual beli secara tradisional sampai jual beli dalam bentuk modern. Salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah model jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan membuka lapak jualannya dipinggir-pinggir jalan atau ditempat wisata secara tidak menetap yang biasa dikenal dengan istilah pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara /tidak menetap.[68]

Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 15

1. Setiap orang atau badan di larang berjualan dijalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau diluar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
2. Tempat khusus yang di peruntukkan untuk berjualan sebagaimana yang dimaksut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
3. Setiap orang di larang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dengan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksut pada ayat (1).[69]

Meskipun sudah di keluarkannya peratutan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Di Kota Bukittinggi. Namun masih banyak terdapat pedagang yang berjualan secara tidak beraturan,serta dengan berbagai macam praktek dan trik yang mereka lakukan agar tidak ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

[68] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 8 tahun 2014 Tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, hlm. 4

[69] Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 15, Hlm.11

Salah satunya peneliti temukan dan akan diteliti lebih lanjut di Pelataran Jam Gadang.

Masyarakat yang ada Di Kota Bukittinggi sebagian besar berpropesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menjadi seorang pedagang merupakan hal termudah oleh masyarakat Kota Bukittinggi, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan modal yang begitu besar. Profesi menjadi pedagang kaki lima menjadi pilihan termudah bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Kawasan pelataran taman Jam Gadang Bukittinggi merupakan salah satu tempat yang ramai akan pedagang kaki lima, dikarenakan banyaknya pengunjung terutama pada hari libur. Kawasan taman Jam Gadang merupakan salah satu fasilitas umum yang ada Di Bukitting yang dilarang untuk berjualan bagi peadagang kaki lima, pelarangan jual beli bagi pedagang kaki lima ini di karenakan banyak bertebaran sampah belanjaan sehingga keberadaan pedagang kaki lima dianggap kurang tertib dan kumuh. Seperti ibu Nirwati yang berjualan kerupuk kuah, pensi dan kopi di pelataran Jam Gadang selama 21 tahun, ia mengatakan mengetahui bahwa kawasan taman Jam Gadang merupakan tempat yang dilarang bagi pedagang kaki lima namun dengan adanya tuntutan kehidupan ia tetap memberanikan diri untuk berjulan meskipun barang dagangannya sering diamankan oleh petugas Satpol PP, di samping itu juga dikarenakan pengunjung Jam Gadang ramai setiap harinya sehingga dagangan yang dijual terjual dengan

laris, kemudian berjualan di pelataran taman Jam Gadang tidak dipungut biaya apapun.[70]

Para pedagang kaki lima di tama Jama Gadang memulai berjualan dari pukul 08:00 WIB sampai pikul 24.00 WIB.[71] Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di pelataran taman Jam Gadang sangat beraneka ragam, mulai dari makanan, minuman, mainan anak-anak, kaca mata, dll. Sarana yang digunakan pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannyapun beraneka ragam, ada yang menggunakan gerobak dorong, pikulan, keranjang, gantungan aksesoris dan lain sebagainya.[72]

Para pedagang kaki lima yang berada di kawasan pelataran taman Jam gadang tidak di data oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Bapak Al Misri selaku sebagai sub bagian Bidang Pengelola Pasar di Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi menyatakan bahwa peadagang yang berada disekitaran taman Jam Gadang tidak didata karena tempat tersebut memeng tidak diperuntukkan untuk tempat berdagang ataupun berjual beli.[73] Bapak Ramadhan sebagai Satpol PP juga mengatakan bahwa pedagang yang berada dikawasan taman Jam Gadang tidak didata karena kawasan taman Jam Gadang merupakan kawasan yang dilarang melakukan perdagangan dan aktifitas jual beli.[74]

---

[70] Ibu Nirwati, *Wawancara Pedagang kaki lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittingi*, tanggal 11 April 2022

[71] Bapak Firman, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, tanggal 11 April 2022

[72] *Observasi*, tanggal 1 Maret 2022

[73] Bapak Al Misri, *Wawancara*, Tanggal 17 Mei 2022.

[74] Bapak Ramadhan, *Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2022.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di kawasan taman Jam Gadang peneliti menemukan serta menyimpulkan bahwa data Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Taman Jam Gadang, Kota Bukittinggi sebagai berikut :

No.	Nama	Usia (tahun)	Lama Berdagang (tahun)	Jenis Dagangan	Sarana yang digunakan
1	Nirwati	50	21	Kerupuk kuah	Gerobak
2	Seven	45	1	Minuman kopi	Keranjang
3	Eko	38	4	Mie instan	Keranjang
4	Firman	40	4	Minuman Jus	Keranjang
5	Resma	29	5	Kerupuk kuah	Gendongan
6	Yanto	30	3	Mainan	Gamtungan
7	Suparman	35	5	Mainan	Gantungan
8	Dede	20	2	Gulali	Gantungan
9	Ratna	25	3	Kerupuk kuah	Menjajakan dengan membawa foto makanan

10	Ida	35	4	Minuman kopi	Keranjang
11	Ami	40	5	Kerupuk kuah	Keranjang
12	Edi	50	5	Minuman dala kemasan dan tisu	Keranjang
13	Anton	39	1	Kopi	Keranjang
14	Abidin	45	3	Mainan	Gantungan
15	Santi Novita	38	2	Kacangan	Keranjang
16	Risman	20	1	Kopi	Keranjang

Buk Ami, yang sudah 5 tahun berjualan sebagai pedagang kerupuk kuah di pelataran taman Jam Gadang. Ibuk Ami mulai berjualan dari pukul 15.00 hingga pukul 23.00 WIB. Setiap hari ibuk Ami menggunakan keranjang sebagai sarana untuk berjualan. Dalam berjualan Ibuk Ami pernah ditertibkan oleh petugas Satpol PP, keranjang yang biasa digunakan diamankan oleh petugas dan di bawa ke Kantor Satpol PP. Kemudian untuk mengambil barang dagangan Ibuk Ami yang diamankan petugas Satpol PP, Ibuk Ami harus membayar denda Rp. 250.000, namun Ibuk Ami lebih memilih untuk tidak mengambil barang dagangannya.[75]

[75] Ibuk Ami, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022

Ibuk Nirwati, pedagang kerupuk kuah dan pensi dengan menggunakan sarana gerobak. Mulai berjualan dari jam 17:00 Smpai dengan pukul 24. 00 WIB, dilakukan selama 21 tahun. Ibuk Nirwati selalu lari dan menyembunyikan barang dagangannya dari petugas saat dilakukan penertiban. Berjualan Di Taman Jam Gadang menurut Ibuk Nirwati menghasilkan pendapatan yang cukup besar karena ramainya pengunjung.[76]

Bapak Seven, pedagang minuman kopi hangat, satu tahun lamany berjualan Di Taman Jam Gadang. Bapak seven menggunakan keranjang unutk menjajakan barang dagangannya. Dalam berjualan bapak Seven sangat menjaga kebersihan, bahkan bapak seven membawa kantong plastik untuk tempat sampah barang dagangannya.[77] Hal demikian juga dilakukan oleh pedagang mainan dan aksesoris lainnya seperti bapak

Bapak Eko, yang berjualan mie instan selama 4 tahun, bapak Eko menggunakan keranjang untuk membawa barang dagangannya. Dalam berjualan Bapak Eko melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, ia berjualan apabila tidak ada petugas yang melakukan mertiban.[78]

Bapak Abidin, pedagang mainan dan aksesoris seperti kalung yang hanya menggunkan gantungan aksesoris untuk menjual barang dagangannya. Bapak Abidin berjualan dari pukul 10:00 sampai dengan pukul 22.00 wib.[79] Hal

[76] Ibuk Nirwati, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukitinggi, 11 April 2022*

[77] Bapak Seven, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022

[78] Bapak Eko, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022

[79] Bapak Abidin, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang*, 12 April 2022

demikian juga dilakukan oleh pedagang mainan dan aksesoris lainnya seperti Bapak Yanto dan bapak Suparman. Apabila ada petugas datang melakukan penertiban, maka bapak Abidin beserta yang lainnya bergegas lari dari petugas dan membawa barang dagangannya. Mereka sadar bahwa berjualan di pelataran taman Jam Gadang merupakan sebuah pelanggaran peraturan, akan tetapi harga sewa took yang mahal menyebabkan mereka tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang.

Ibuk ida, berjualan kerupuk kuah selama 4 tahun. Cara ibuk Ida menjual barang dagangannya dengan pedagang lain berbeda, pedagang lain pada umumnya lansung membawa barang dagangannya ke taman Jam Gadang dengan sarana keranjang, gerobak dan lainnya, ibuk Ida menjual barang dagangannya dengan menggunakan foto atau poster dari menu dagangannya beserta harganya. Dengan demikian disaat penertiban oleh Satpol PP, ibuk ida tidak perlu lari karena ibuk Ida hanya membawa selembaran kertas.[80]

Pedagang kaki lima yang berjualan di taman Jam Gadang sebenarnya sadar bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi para pedagang kaki lima enggan untuk meninggalkan taman Jam Gadang. Sehingga pemerintah memberikan tindakan dengan melakukan penertiban melalui anggota Satpol PP. Setiap penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sering kali dinaggap melakukan cara yang terbilang kasar da keras. Saat dilakukan penertipan, banyak pedagang kaki lima yang kabur dari petugas, tetapi ada pula pedagang yang tertangkap oleh petugas memohon-mohon

[80] Ibuk Ida, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang,* 12 April 2022

untuk dilepaskan dan diberi kasihan. Pedagang yang tertangkap oleh petugas akan diamankan barang dagangannya ke kantor Satpol PP dan membayar denda yang telah ditentukan.[81]

Menurut bapak Ramadahan, meskipun penertiban, sering dilakukan dan sudah banyak yang ditangkap namun pedagang kaki lima di pelataran taman Jam Gadang tidak jera. Setelah membayar denda dan mengambil barang dagangannya, para pedagang kaki lima tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang meskipun sering dilakukan penertiban, hal tersebut terjadi berulang dan terus menerus.[82]

1. Faktor Penyebab Masih Tetap Berjualan

   a. Faktor Pendidikan

      Dari hasil penelitian, mereka yang bekerja sebagai pedagang khususnya orang yang sudah tua, mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas Sekolah Dasar dari Sekolah Menengah pertama, bahkan ada beberapa yang tidak lulus di Sekolah Dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibuk Ida yang hanya lulusan Sekolah Dasar tidak memiliki keahlian dan modal yang besar sehingga memilih untuk berjualan di pelataran taman Jam Gadang.

      Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sehingga berdagang menjadi alternatif bagi masyarakat.

      Banyak orang berfikir bahwa menjadi pedagang kaki lima adalah suatu hal pekerjaan yang sangat mudah karna tidak memiliki keahlian khusus.

[81] Bapak Ridho, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota BUkittinggi*, 1 Maret 2022

[82] Bapak Trisno wadi, *Wawancara Petugas satpol PP Di Pelatarn Taman Jam Gadang Kota Bukittingg*, 1 Maret 2022

Disamping modal yang dibutuhkan sangatlah rendah, keuntungan yang diperoleh bisa dibilang sangatlah besar.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu masalah sosial yang belum juga teratasi di negeri ini adalah ekonomi. Ekonomi yang lemah karena adanya kebijakan Negara serta pemerintah atau orang-orang yang berkuasa dan pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kemiskinan.

Menurut hasil penelitian faktor ekonomi dijadikan salah satu alasan pertama mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehingga menyebabkan ketergantungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang.

Bapak Seven, yang berjualan kopi hangat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia memiliki 4 orang anak yang sedang sekolah dan harus membayar kontrakan sehingga menjadi pedagang kaki lima yang berjualan di pelatarn taman Jam Gadang menjadi pilihannya karena tidak memiliki modal yang cukup untuk biaya sewa toko.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Para pedagang mengetahui bahwa berjualan di pelataran taman Jam gadang di larang oleh pemerintah namun masih tetap berjualan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang Kaki Lima yaitu:

a. Tetap Berjualan

Kegigihan pedagang kaki lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau

ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperoleh di tempat tersebut. terdapat tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima dapat memberikan pendapatan yang tinggi.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas satpol PP dalam upaya penertiban dilakukan secara terus menerus. Dalam penertiban pedagang kaki lima, petugas satpol PP sering kali dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam. Pasalnya petugas satpol PP sering melakukan rebut paksa barang dagangan pedagang kaki lima yang berada di pelataran taman Jam Gadang. Akan tetapi penertiban ini tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang kaki lima. Padahal sudah jelas dalam peraturan, apabila pedagang kaki lima masih melanggar, maka diberi sanksi berupa pembongkaran dan penyitaan barang dagang maupun sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sesuai dengan perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Menolak Relokasi

Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima salah satunya adalah dilakukannya relokasi. Relokasi pedagang kaki lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari taman Jam Gadang. Akan tetapi relokasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat respon yang baik dari para pedagang kaki lima.

Sebagian besar pedagang kaki lima kembali berjualan di taman Jam Gadang menolak di relokasi karena tempat yang di sediakan oleh pemerintah

cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Sebab lokasi tidak strategis serta biaya sewa yang mahal maka besar kemungkinan akan sepi pengunjung serta kehilangan pelanggan yang menyebabkan turunya pendapatan yang dihasilkan. Selain itu akses yang sulit dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tempat yang baru menjadi keluhan para pedagang kaki lima yang menolak adanya relokasi.

c. Menyembunyikan Barang Dagang

Berbagai macam carapun dilakukan pedagang kaki lima untuk menghindari penertiban petugas. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Nirwati yang tinggal di daerah Baypas, ia menyewa teras took untuk menyimpankan dan menyembunyikan barang dagangnya, apabila petugas Satpol PP sedang melakukan penertiban. Ibuk Nirwati membayar Rp. 25.000.- per harinya untuk biaya sewa teras toko tersebut.

d. Bersembunyi dari Petugas

Pada umumnya pedagang kaki lima di pelataran taman Jam Gadang sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas untuk melakukan penertiban. Biasanya petugas Satpol PP melakukan penertiban mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.30, pada jam-jam tersebut para pedagang kaki lima bersembunyi di tempat yang relatif aman dan segera mempersiapkan diri untuk berjualan. Jika petugas pergi meninggalkan tempat tersebut, pedagang kaki lima kembali berjualan di pelataran taman Jam Gadang.

3. Bentuk Penertiban Yang Di lakukan Petugas Satpol PP

a. Melakukan Tindakan Persuasif dan Preventif

b. Menyita Barang Dagangan

c. Menetapkan Sanksi

BAB IV

ANALISIS DATA JUAL BELI DI TAMAN JAM GADANG

Setelah mengumpulkan data-data baik yang diperoleh dari dokumen pemerintah Ko ta Bukittinggi, pustaka, analisis dan wawancara serta karya-karya yang membahas tentang larangn jual beli ditempat yang dilarang. Selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

A. Analisis Praktek dan Larangan Jual Beli di Pelataran Jam Gadang

Keberadaan pedagang kaki lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informasi diperkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan.

Pedagang kaki lima berjualan di pelataran taman Jam Gadang mulai dari jam 08:00 – 24: 00 WIB. Sarana yang digunakan untuk berjualan antara lainnya yaitu gerobak, gantungan aksesoris, jeranjang dan pikulan. Para pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran taman Jam Gadang memberikan dampak menggangu ketenangan para pengunjung, kumuh karena sampah bekas barang jualan pedagang. Para pedagang dipelataran taman Jam Gadang sadar bahwa perbuatan mereka telah melanggar peraturan pemerintah dan menimbulkan dampak yang kurang baik. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga, menjadikan alasan utama para pedagang tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang.

Pemerintah kota Bukittinggi telah mengadakan relokasi pedagang kaki lima ke Tugu Polwan, Lapangan Kantin, akan tetapi tidak dimanfaatkan secara

maksimal oleh pedagang kaki lima tersebut dan memilih kembali untuk tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang. Hal ini menyebabkan terganggunya para pengunjung dan memberikan dampak yang kumuh.

Dari sisi kebijakan, keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yang menjelaskan bahwa larangan melakukan perdagangan menggunakan fasilitas umum untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota. Namun realita yang terjadi dilapangan pelaksanaan perda belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum dan selalu bersembunyi dari petugas yang melakukan penertiban.

Peraturan yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi pemda dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di pelataran taman jam gadang, yaitu melalui pengarahan satpol PP. Penertiban yang dilakukan oleh petugas satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang dianggap tidak menjalankan kebijakan pemerintah daerah, karena berjualan ditempat yang tidak sesuai. Petugas satpol PP sering kali mengambil paksa barang dagangan pedagang kaki lima.

Sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 perda Nomor 3 Tahun 2015 berlaku, dijelaskan mengenai larangan bagi pedagang yang berjualan dijalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau diluar tempat

yang khusus diperuntukkan untuk perjual beli, sehingga ini menjadi dasar bagi satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Pedagang yang tertangkap oleh petugas akan diamankan dagangannya ke kantor satpol PP. kemudian pedagang akan dikenakan pasal 37 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima dimana pedagang dikenakan ancaman pedana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. Setelah membayar denda pedangan mengambil barang dagangannya yang diamankan di kantor satpol PP.

Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada pedagang tidak menimbulkan efek jera. Jika sudah membayar denda dan menebus barang dagangannya, pedagang berjualan lagi di taman jam gadang. Hal tersebut terus terjadi berulang kali, para pedagang kaki lima tidak jera karena kondisi ekonomi dan keahlian berdagang meneyebabkan pedagang kaki lima terus berjualan.

Keberadaan pedagang kaki lima dipelataran taman jam gadang tidak menjalankan hak, kewajiban dan larangan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga menimbulkan Nampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar.

Bagaimanapun keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa pedagang kaki lima melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dengan berjualan ditempat yang tidak sesuai, hal ini terjadi akaibat desakan ekonomi dan

sewa tempat berjualan yang tergolong mahal bagi pedagang kaki lima yang belum mempunyai modal untuk berjualan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli di Tempat yang Dilarang

Praktek yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khusunya pengunjung taman Jam gadang. Taman Jam Gadang tempat yang seharusnya di gunakan untuk berwisata disalah gunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pengunjung taman Jam Gadang merasa kurang nyaman dan memberikan dampak yang kumuh.

Ditinjau dari hukum Islam. Hukum jual beli adalah boleh. jual beli di katakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu : penjual dan pembeli, barang jualan, ijab dan qabul, ada nilai tukar pengganti barang. Syarat Jual beli yaitu : Penjual dan pembeli harus berakal, barang yang diperjual belikan ada wujudnya, ungkapan ijab dan qabul harus jelas, harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas. Rukun dan Syarat ini menunjukkan syarat sah transaksi jual beli.

Selain dari rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, tempat melaksanakan jual beli juga harus diperhatikan, dalam hukum islam tempat yang dilarang melaksanakan jual beli yaitu di masjid. Sebab dilarang jual beli dalam masjid adalah tidak sesuai dengan tujuan pembangunan, senantiasa diiringi kegaduhan, disertai suara yang tinggi, banyak sampah bekas jualan yang dapat mengotori wilayah sekitarnya. Kemudian jika ditinjau dengan menggunakan kaidah Fiqih, *"Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram"*, maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya.

Praktek yang dilakukan oleh peadagang kaki lima menimbulkan kemudharatan, karena tidak sesuai dengan tujuan pembanguna taman Jam Gadang, mengganggu banyak orang yang menyebabkan ketidak nyamanan pengunjung dan memberikan dampak yang kumuh di taman Jam Gadang.

Pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah. pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut Al-Syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: pertama Al-Daruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua Al-Hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga Al-Tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Pada penelitian tentang larangan jual beli di tempat yang dilarang, bahwasanya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam melakukan penertiban, petugas satpol PP sering mengambil tindakan dengan mengambil barang dagangan dan memberikan sanksi. Sedangkan pedagang kaki lima tetap berjualan. Maka dari itu

larangan jual beli di taman Jam Gadang di Ilatkan pada larangan jual beli di masjid.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ

فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiaban Umum

merupakan maslahat untuk banyak orang, bukan hanya untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum agar fasilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dan memberi tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi para pedagang masih berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah.

Hukum *wadh'i* akad jual beli pedagang kaki lima di taman Jam Gadang adalah sah karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Hukum *takhlifi* jual belinya adalah makruh karena tempat pelaksanaan akad jual beli pedagang kaki lima adalah tempat yang dilarang oleh pemerintah yang sudah dibuatkan undang-undangnya serta sangsi-sangsi atas pelanggaran undang-undang tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Jual Beli di tempat yang dilarang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktek yang dilakukan para pedagang kaki lima di taman Jam Gadang dimulai pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai malam hari pikul 24.00 WIB. berbagai macam sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, keranjang, pikulan, gantungan dll. Masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu tetap berjualan menolak adanya relokasi menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi dari petugas. Larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum (taman Jam Gadang) diatur dalam peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum masih belum cukup efesien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum (Jam Gadang). Berbagai macam upaya penertiban yang dilakukan oleh petugas satpol PP namun tidak menimbulkan efek jera, sebab pedagang kaki lima tetap berjualan di taman Jam Gadang karena tuntutan ekonomi dan keluarga.
2. Ditinjau dari hukum islam larangan pemerintah bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan difasilitas umum (taman Jam Gadang) tertuang dalam pada Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Perda tersebut membahas mengenai larangan pedagang kaki lima berjualan difasilitas umum bertujuan

menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, serta keindahan kota, tetapi disalah gunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di taman Jam Gadang diilatkan kepada larangan melakukan jual beli di masjid. Maka hukum melakukan jual beli di taman Jam Gadang adalah Makruh.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul " Jual Beli Di Tempat Yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Dipelataraan Jam Gadang, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat)", maka penyusun memberikan saran semoga dapat bermanfaat:

1. Pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada pedagang kaki lima, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi para pedagang namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan agar pedagang kaki lima berjualan ditempat yang telah disediakan. Selain itu pemerintah harus memperbaharui mekanisme dalam penertiban pedagang kaki lima agar tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
2. Kepada para pedagang kaki lima diharapkan agar lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada karena peraturan yang diatur oleh pemerintah kota Bukittinggi sudah dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak, baik pedagang kaki lima, maupun pengunjung, karena tempat yang

dijadikan berjualan oleh pedagang kaki lima adalah fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk tempat wisata.

DAFTAR PUSTAKA

A Mas'adi. Ghufron, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Aziz Al-Khalidi. Syeikh Muhammad, 2007. *Sunan Ad-Darimi,* terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam.

Abdullah bin Shalih. Al Fauzan, 2018. *Fiqih Seputar Masjid,* Pustaka Imam Syafi'I.

Abidin, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang,* 12 April 2022

Aby Bakrin Muhammad Husain. Iamam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juzz II, Bandung: Cv Al-Ma'rif

Afandi. M Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah: Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al Misri, *Wawancara*, Tanggal 17 Mei 2022.

Al-Asqalani. Ibnu Hajar, 1994. *Bulughul Maram,* No. 667, Bairut: Darul Fikri, 1994).

Al-Fauzan. Saleh, 2005. *Fiqih Sehari-hari.*Penj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali. Zainudin, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jaziri. Abdurrahman, 2015. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah,* terj. Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Juzairi. Abdurrahman, 2006. *Al-fiqh 'Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah Juz Tsani,* Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiyah.

Al-Qardawi. Yusuf, 2014. *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalah, Terj. Ferdian Hasman,* Jakarta Timur : Pustaka Al kautsar.

Al-Sawi. Salah, dan Abdullah Al-Muslih, 2013. *Fiqih Ekonomi Islam,* Terj Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.

Ami, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022.

An-Nawawi. Imam, 2010. *Raudatuth Thalibin jilid 3*, terj. Muhiddin Masrida, dkk, Jakarta: Pustaka Azam.

Az Zuhaili. Muhammad, 2018. *Al mu'tamad Fiqhi Asy Syafi'I,* Damaskus: Darul Qalam.

Az Zuhaili. Wahbah, 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie Al Kattani, terj. *Fiqih Islam,* Depok: Gema Insani

Azhar Basyir. Ahmad, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat,* Yogyakarta: UII Pres.

Az-Zuhaili. Wahbah, 2011 *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhhu,* Terj, Abul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

Bukittinggikota.go.id. 8 April 2022. *Kependududkan.* diakses pada tanggal 8 April 2022 dari http://bukittinggikota.go.id

Bukittinggikota.go.id. 8 April 2022. *Kondisi Geografis.* diakses pada tanggal 8 April 2022, dari http://bukittinggikota.go.id

Bukittinggikota.go.id. 8 April 2022. *Pariwisata dan Potensi Kota Bukittinggi.* diakses pada tanggal 8 April 2022 dari http://bukittinggikota.go.id

Bukittinggikota.go.id. 8 April 2022. *Sejarah Pembentukan Bukittinggi.* diakses pada tanggal 8 April 2022 dari http://bukittinggikota.go.id

Bukittinggikota.go.id. 8 April 2022. *Visi Misi Kota Bukittinggi.* diakses pada tanggal 8 April 2022 dari http://bukittinggikota.go.id

Djazuli. A, 2017. *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,* Jakarta: Kencana.

Djuawaini. Damiyuddin, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah,*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Eko, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022

Firman, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, tanggal 11 April 2022

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.*

Hamid. Arifin, 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia,* Jakarta: Pramuda Jakarta.

Hasan. M. Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Al-Hafiz, 1991. *Terjemahan Bulughul Maram,* terj. A Hassan, Bandung: CV Diponegoro.

Ibnu Rusyd. Ibnu, 1990. *Bidayatul Mujtahid jilid 3,* terj. M. Abdurrahman, Semarang: Cv Asyifa.

Ida, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang*, 12 April 2022

Maliki bin Anas. Imam , 2006. *Al-Muwantto',* terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azam.

Mardin, 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* Jakarta: Kencana.

Mufwan Hariri. Wawan, 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam,* Bandung : CV Pustaka Setia.

Muhammad Azzam. Abdul Aziz, 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* Jakarta: Amzah.

Nawawi. Ismail, 2012. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontenporer,* Bandung, Ghalia Indonesia.

Nirwati, *Wawancara Pedagang kaki lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittingi,* tanggal 11 April 2022

Observasi, tanggal 1 Maret 2022

Pasaribu. Chairuman, Suharwadi K. Lubis, 1999. *Hukum Perjanjian Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 8 tahun 2014 Tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, hlm. 4

Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pasal 15, Hlm.11

Perda Kota Bukittinggi, Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pasal 1 ayat 5.

Qudhamah. Imam, 2010. *Al-Mughni Jilid 6,* terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka Azam.

Rahman Ghazaly. Abdur, 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Ramadhan, *Wawancara,* Tanggal 11 Mei 2022.

Ridho, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 1 Maret 2022

Sabiq. Sayid, 1981. *Fiqih As-Sunnah,* Juz 3, Cet. III Beirut: Dar Al-Fikr.

Salim, 2014. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Seven, *Wawancara Pedagang Kaki Lima Di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi*, 11 April 2022

Soimin. Soedharyono, 2008. *Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. R, 1989. *Aneka Perjanjian,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suhendi. Hendi, 2008. *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Suryodiningrat. R. M, 1996. *Perikatan-perikat bersumber perjanjian,* Bandung: Tarsito

Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, 2014. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Qudus: Cv. Mubarokatan Thoyyibah.

Trisno Wadi, *Wawancara Petugas satpol PP Di Pelatarn Taman Jam Gadang Kota Bukittingg,* 1 Maret 2022

Wardi Muslich. Ahmad, 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Sohibul Hizbullah
Nim	: 1218013
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Lahir	: Kajai, 07 Januari 2000
Alamat	: Dusun Impres, Jorong Tinggam, Kenagarian Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat
Nama Ayah	: Iskandar
Nama Ibu	: Asmina
Jumlah Saudara	: Tiga
Anak ke	: Ke-1 (pertama)

B. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2013 Sekolah Dasar (SD) Negeri 21 Talamau
2. 2013-2015 Madrasah Tsanawiah (MTS) Darussalam (Pondok Pesantren Setara MTS)
3. 2015-2018 Madrasah Aliayah (MAS) Darussalam (Pondok Pesantren Setara MAS)

PEDOMAN WAWANCARA

"Jual Beli di Tempat yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Dipelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi)

1. Apakah pedagang kaki lima mengetahui tidak boleh melakukan jual beli?
2. Apa saja alasan pedagang kaki lima masih tetap berjualan di Taman Jam Gadang walupun sudah dilarang?
3. Apa yang dilakukan Satpol PP saat penertian pedagang kaki lima?
4. Kenapa masih ada pedagang kaki lima masih ada walaupun sudah dilakukan penertiban?

LAMPIRAN

SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-423 /In.26.2/PP.00.9/ 04/2021

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Sohibul Hizbullah** NIM. **1218013** tanggal 12 April 2021 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Jual Beli di tempat yang Dilarang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli di Pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag**
NIP	:	19720909 200003 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 12 April 2021

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih - Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Website : https://fsyar.iainbukittinggi.ac.id | E-Mail : fsyar@iainbukittinggi.ac.id | Telpon / Fax : (0752) 22875

Nomor : B-0420 /In.26.2/PP.00.9/02/2021 Bukittinggi, 24 Februari 2022
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi
2. Setwan Kota Bukittinggi
3. Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi
4. Pedagang Kaki Lima Area Jam Gadang

di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Sohibul Hizbullah**
NIM	:	1218013
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Impres, Kejorongan Tinggam Kajai, Kenagarian Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Jual Beli Ditempat Yang Dilarang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Di Pelataran Jam Gadang, Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat)"**
Lokasi Penelitian	:	Jam Gadang, Kota Bukittinggi
Waktu	:	25 Februari 2022 s/d selesai

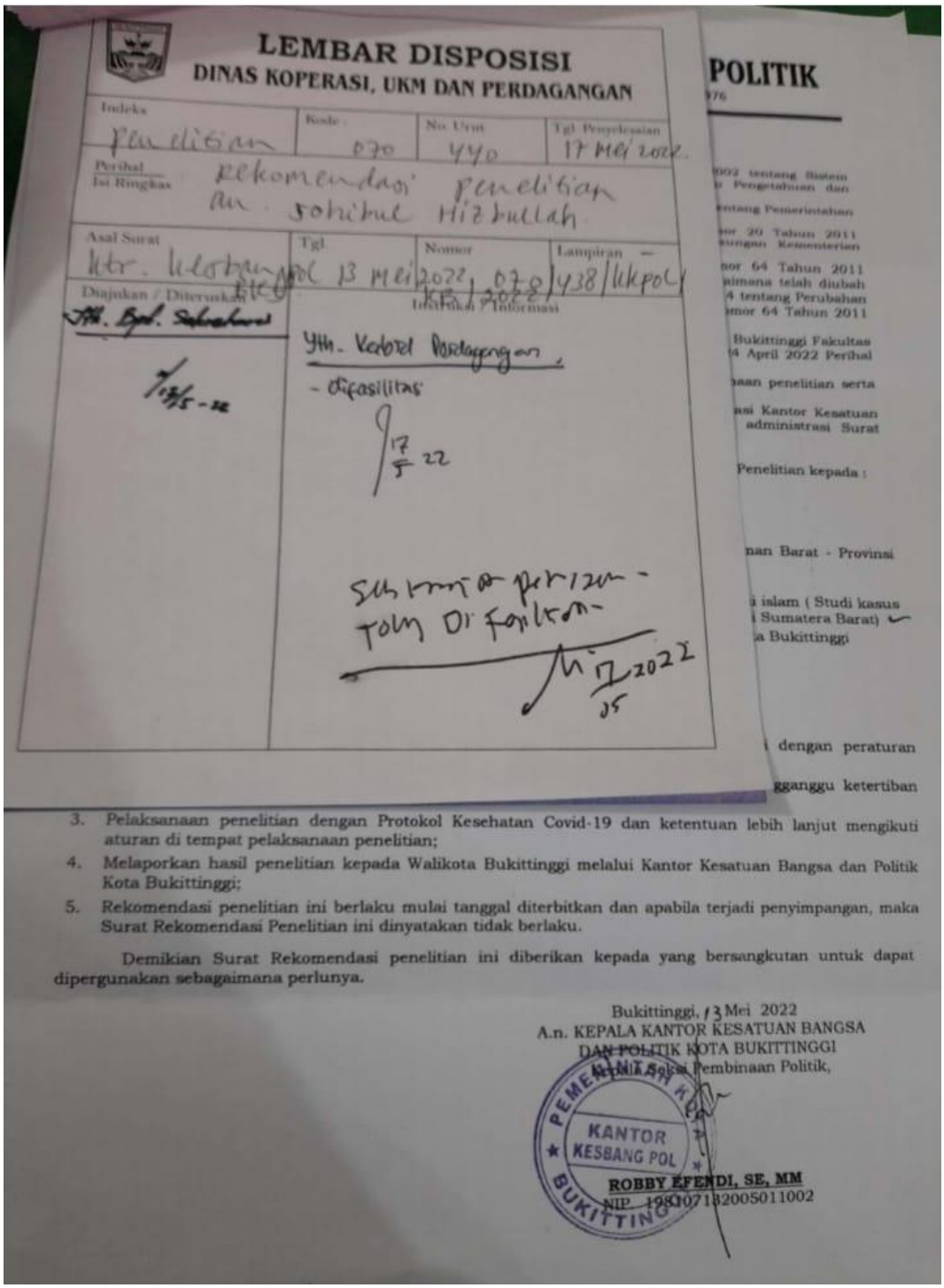
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

DISPOSISI PENELITIAN DINAS KOPERASI , UKM DAN PERDAGANGAN



LEMBAR DISPOSISI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Indeks	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
Penelitian	070	440	17 Mei 2022

Perihal / Isi Ringkas: Rekomendasi Penelitian an. Sohibul Hizbullah

Asal Surat	Tgl.	Nomor	Lampiran
Ktr. Kesbang Pol	13 Mei 2022	070/438/Kesbang Pol	—

Diajukan / Diteruskan: Kabid. Sekretaris
Untuk / Informasi: Yth. Kabid Perdagangan
- dfasilitasi
17/5-22

Sekretaris perizin-
Tolong Di Fasilitasi-
17/5 2022

POLITIK

...002 tentang Sistem ... Pengetahuan dan ...entang Pemerintahan ...or 20 Tahun 2011 ...ungan Kementerian ...nor 64 Tahun 2011 ...aimana telah diubah ...4 tentang Perubahan ...mor 64 Tahun 2011 ... Bukittinggi Fakultas ...4 April 2022 Perihal ...aan penelitian serta ...asi Kantor Kesatuan ... administrasi Surat ... Penelitian kepada :

...nan Barat - Provinsi ...i islam (Studi kasus ... Sumatera Barat) ...a Bukittinggi

... dengan peraturan ...gganggu ketertiban

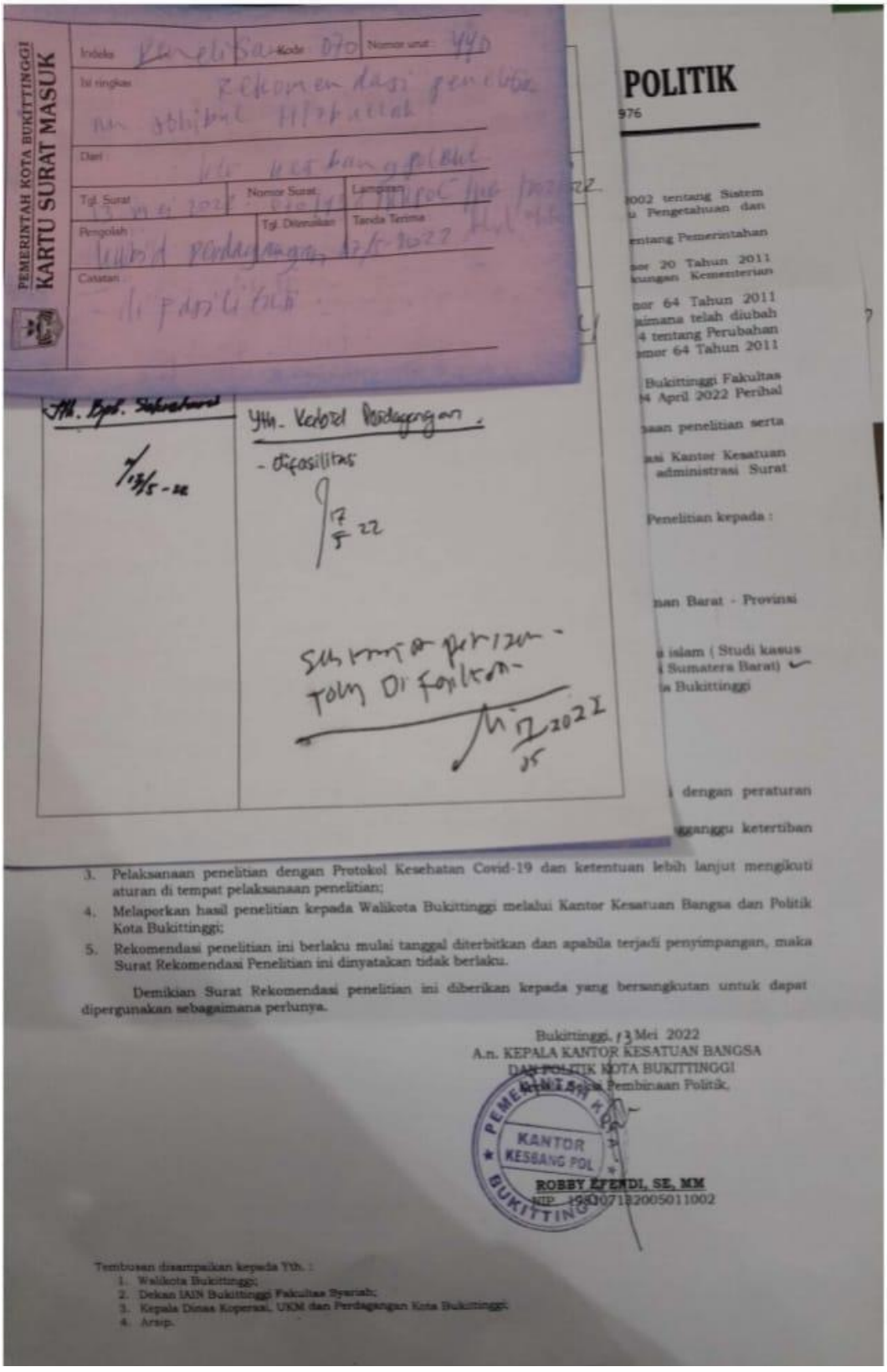
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 13 Mei 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kepala Seksi Pembinaan Politik,

KANTOR KESBANG POL

ROBBY EFENDI, SE, MM
NIP. 19810718200501 1002



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KARTU SURAT MASUK

Indeks: Penelitian | Kode: 070 | Nomor urut: 440
Isi ringkas: Rekomendasi penelitian
Dari:
Tgl. Surat: 13 Mei 2022 | Nomor Surat: | Lampiran:
Pengolah: Seksi Pendaftaran | Tgl. Diterukan: 17-5-2022 | Tanda Terima:
Catatan: - Difasilitasi

Yth. Kabid. Sosbudmas
17/5-22

Yth. Kabid Perdagangan
- difasilitasi
17/5 22

Sesuai perizinan - Tolong difasilitasi
17/5 2022

POLITIK
976

002 tentang Sistem
u Pengetahuan dan
entang Pemerintahan
mor 20 Tahun 2011
kungan Kementerian
mor 64 Tahun 2011
aimana telah diubah
4 tentang Perubahan
mor 64 Tahun 2011
Bukittinggi Fakultas
4 April 2022 Perihal
aan penelitian serta
asi Kantor Kesatuan
administrasi Surat
Penelitian kepada :
nan Barat - Provinsi
islam (Studi kasus
Sumatera Barat)
a Bukittinggi
dengan peraturan
gganggu ketertiban

3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 13 Mei 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi Pembinaan Politik,

KANTOR KESBANG POL

ROBBY EFENDI, SE, MM
NIP. 19800718200501 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Bukittinggi;
2. Dekan IAIN Bukittinggi Fakultas Syariah;
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi;
4. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEDAGANG





DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETUGAS SATPOL PP

